



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 192 / PID / 2017 / PT. BDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : RIFALDY ADITYA WARDHANA alias UCIL bin ASEP KUSNADI ;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 31 Juli 1995;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum BCA Indah 7 Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Terdakwa-I tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);
- II. Nama lengkap : EKO RAMADHANI alias KOPLAK bin KOSIM;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 15 April 1990;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Majasem Blok Saladara Rt. 03 / 10 Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa - II ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2016, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 247 / VIII / 2016 / Reskrim, tanggal 31 Agustus 2016;

Terdakwa-II ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh: Penyidik Sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;  
Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;  
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;

Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;

Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;

Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;

Perpanjangan waktu penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 MEI 2017 Nomor 3 / Pid. B / 2017 / PN. Cbn, dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-II-113 / CIREB / 12 / 2016 tanggal 6 Januari 2017 sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **Kesatu Primair:**

----- Bahwa mereka Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDHANA alias ANDIKA Bin ASEP KUSNADI dan Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM bersama-sama dengan saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA, saksi EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, saksi JAYA alias KLIWON Bin SABDUL, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL Bin SUTADI dan saksi SUDIRMAN Bin SURATNO (para Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri), saudara ANDI, saudara DANI, saudara PEGI Als PERONG (DPO), dan saksi SAKA TATAL yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di lahan kosong belakang bangunan

Halaman 2 dari halaman 35 Putusan Nomor 192 / PID / 2017 / PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Showroom mobil seberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK, saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN, saksi SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 Wib berkumpul di warung ibu NINING di Jalan Perjuangan Rt. 02 Rw.10 Desa Saladara Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sambil minum-minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan minuman Bigcola dan obat jenis Trihek, selanjutnya pada sekitar jam 20.30 Wib mereka Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA, Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK, saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN, saksi SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG berkumpul nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon dan pada saat mereka berkumpul saudara ANDI menyampaikan ada masalah dengan Geng XTC dan meminta bantuan kepada geng motor Monraker untuk mencari kelompok geng motor XTC;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK bersama kawan-kawannya tersebut sedang nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon mau mencari kelompok geng motor XTC, pada sekitar jam 21.00 Wib korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang sedang membonceng korban VINA memakai jaket bertuliskan XTC dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau Kuning hendak pulang ke rumahnya ditemani oleh saksi LIGA AKBAR CAHYANA alias GAGA AWOD yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam sehabis main di Taman Kota Cirebon melintas di depan SPMN 11 Jl. Perjuangan dari arah utara menuju kearah Sumber, lalu saat itu juga Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK, saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi

Halaman 3 dari halaman 35 Putusan Nomor 192 / PID / 2017 / PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG melempari Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan menggunakan batu mengenai spakboar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dapat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK bersama kawan-kawannya dengan mengendarai sepeda Motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan membawa bambu, batu, samurai panjang dan samurai pendek yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya  $\pm$  50 meter dari SMPN 11 Kota Cirebon, Sepeda motor Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dipepet oleh Sepeda motor Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK dan memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan bambu mengenai helm kepala Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA berhasil memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun Kabupaten Cirebon dan Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan mengendarai 7 (tujuh) sepeda motor yang

antara lain saksi SAKA TATAL berboncengan dengan saksi EKA SANDI Als TIWUL mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, saksi SUDIRMAN berboncengan dengan Sdr. DANI mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, saksi SUPRIYANTO Als KASDUL berboncengan dengan saksi JAYA Als KLIWON mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru, saksi HADI SAPUTRA Als BOLANG mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als Als ANDIKA berboncengan dengan Sdr. PEGI Als PERONG mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam, dan Sdr. ANDI menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion ke arah Talun Kabupaten Cirebon;

- Bahwa setelah tiba disekitar tanjakan jembatan layang Tol Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon, sepeda motor Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang berboncengan dengan Korban VINA langsung dipepet oleh Sepeda motor Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK sambil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA hingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjatuh, setelah itu Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan mengenai punggung sebelah kanan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, kemudian saksi SAKA TATAL memukul mengenai muka bagian kanan korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. ANDI memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali ke bagian wajah sebelah kiri, kemudian saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG memukul dengan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai dada, saksi EKA SANDI Als TIWUL memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibagian pipi sebelah kiri pakai tangan sebanyak 2 (dua) kali, saksi JAYA Als KLIWON memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka, saksi SUPRIYANTO Als KASDUL memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada, saksi SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai muka korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. DANI memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan, Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan kayu bambu mengenai bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu pada bagian kepala korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. PEGI Als PERONG memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, sehingga Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA menjadi tidak berdaya, sementara itu korban VINA dipukul oleh saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan menggunakan bambu ukuran 50 Cm mengenai pundak, saudara PEGI Als PERONG dan sdr. DANI memukul dengan tangan kosong ke arah tubuh korban VINA, selanjutnya korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA oleh Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. PEGI Als PERONG dibawa naik sepeda motor dan korban VINA dibonceng oleh Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK, sedangkan sepeda motor korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibawa oleh Sdr. DANI yang diikuti oleh saksi SAKA TATAL, saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN dan ANDI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil diseberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

Halaman 5 dari halaman 35 Putusan Nomor 192 / PID / 2017 / PT. BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem Kp. Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA kembali dipukul oleh saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan tangan kosong dibagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi EKA SANDI Als TIWUL memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak, saksi JAYA Als KLIWON memukul dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi SUPRIYANTO Als KASDUL memukul dengan tangan kosong mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, saksi SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan wajah, Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul dengan menggunakan kayu bambu dibagian leher belakang kiri, Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dibagian kepala dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian pundak kanan serta dada sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. ANDI memukul dibagian muka dan saksi SAKA TATAL memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA menusuk dada sebelah kanan korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang dan memukul dengan batu kebagian kepala Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. PEGI Als PERONG memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ketubuh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, dan Sdr. DANI menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek kebagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga akhirnya Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA meninggal dunia ditempat, sementara Korban VINA dipukul oleh Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dengan tangan kosong mengenai pipi sebelas kanan, kemudian Sdr. PEGI Als PERONG memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah, sdr. ANDI memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga Korban VINA tidak sadar, dan dalam keadaan Korban VINA tidak sadar kemudian diangkat oleh Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. ANDI, dan Sdr. PEGI Als PERONG ke dekat Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, lalu dalam keadaan terlentang Korban VINA oleh saksi ANDI dibuka bajunya dan ditutup mulutnya, kemudian disetubuhi secara bergantian oleh Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK, saudara DANI, saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi SUDIRMAN, saksi SUPRIYANTO, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, dan Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA,

Halaman 6 dari halaman 35 Putusan Nomor 192 / PID / 2017 / PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saudara PEGI alias PERONG mencium dan memegang payudara korban VINA. Setelah itu Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang Korban VINA dan Sdr. ANDI menyabetkan pedang samurai dibagian kaki sebelah kiri Korban VINA sebanyak dua kali, lalu dipukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan korban VINA, setelah itu Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. ANDI membawa Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA menuju ke Fly Over Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon dengan cara Korban MUHAMAD RIZKY RUDIAN dibawa dengan diapit oleh Sdr. DANI dan Sdr. ANDI dengan menggunakan sepeda motor milik Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA kemudian Korban VINA setelah dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa dengan diapit oleh Sdr. PEGI Als PERONG dan Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. PEGI Als PERONG, sedangkan Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di Fly Over kemudian Sdr. DANI, Sdr. ANDI, Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. PEGI Als PERONG dan Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK meninggalkan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIAN dan Korban VINA dengan posisi Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA telungkup dipembatas tengah jalan dan Korban VINA dengan posisi terlentang dipembatas tengah jalan dan sepeda motor milik Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA disimpan dipembatas tengah jalan sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa Korban MUHAMAD RIZKY RUDIAN dan Korban VINA;

- Bahwa akibat perbuatan para Tedakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA Bin ASEP KUSNADI dan Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM bersama-sama dengan saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN, saksi SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG menyebabkan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :

1. Nomor : VeR/77/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan kesimpulan : pada mayat laki - laki berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda - tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian.

Terdapat tanda – tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan, luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata kaki kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bagian kulit dada.

2. VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama VINA dengan kesimpulan : pada mayat perempuan berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan perdarahan, yang secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian.

Terdapat tanda - tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri.

Terdapat tanda - tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri, serta warna kemerahan pada paha kanan.

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan.

----- Perbuatan Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDHANA alias ANDIKA Bin ASEP KUSNADI dan Terdakwa II. EKA RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsida :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDHANA alias ANDIKA Bin ASEP KUSNADI dan Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM bersama-sama dengan saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA, saksi EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, saksi JAYA alias KLIWON Bin SABDUL, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL Bin SUTADI dan saksi SUDIRMAN Bin SURATNO (para Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri), saudara ANDI, saudara DANI saudara PEGI Als PERONG (DPO), dan saksi SAKA TATAL yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di lahan kosong belakang bangunan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Showroom mobil seberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK, saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG berkumpul di warung ibu NINING di Jalan Perjuangan Rt. 02 Rw.10 Desa Saladara Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sambil minum-minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan minuman Bigcola dan obat jenis Trihek, selanjutnya pada sekitar jam 20.30 Wib mereka Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA, Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK, saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN, saksi SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG berkumpul nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon dan pada saat mereka berkumpul saudara ANDI menyampaikan ada masalah dengan Geng XTC dan meminta bantuan kepada geng motor Monraker untuk mencari kelompok geng motor XTC;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK bersama kawan-kawannya tersebut sedang nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon mau mencari kelompok geng motor XTC, pada sekitar jam 21.00 Wib korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang sedang membonceng korban VINA memakai jaket bertuliskan XTC dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau Kuning hendak pulang ke rumahnya ditemani oleh saksi LIGA AKBAR CAHYANA alias GAGA AWOD yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam melintas di depan SPMN 11 Jl. Perjuangan menuju kearah Sumber, lalu saat itu juga Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK, saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN, saksi Anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG melempari Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan menggunakan batu mengenai spakboar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dapat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK bersama kawan-kawannya dengan mengendarai sepeda Motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan membawa bambu, batu, samurai panjang dan samurai pendek, dan setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya  $\pm$  50 meter dari SMPN 11 Kota Cirebon, Sepeda motor Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dipepet oleh Sepeda motor Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK dan memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan bambu mengenai helm kepala Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA berhasil memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun Kabupaten Cirebon dan Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan mengendarai 7 (tujuh) sepeda motor yang antara lain saksi SAKA TATAL berboncengan dengan saksi EKA SANDI Als TIWUL mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, saksi SUDIRMAN berboncengan dengan Sdr. DANI mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, saksi SUPRIYANTO Als KASDUL berboncengan dengan saksi JAYA Als KLIWON mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru, saksi HADI SAPUTRA Als BOLANG mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als Als ANDIKA berboncengan dengan Sdr. PEGI Als PERONG mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam, dan Sdr. ANDI menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion ke arah Talun Kabupaten Cirebon;

- Bahwa setelah sampai tanjakan jembatan layang Tol Desa Kepongpungan Kabupaten Cirebon, sepeda motor Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang berboncengan dengan Korban VINA langsung dipepet oleh Sepeda motor Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK sambil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan mengenai punggung sebelah kanan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, kemudian saksi SAKA TATAL memukul mengenai muka bagian kanan korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. ANDI memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali kebagian wajah sebelah kiri, kemudian saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG memukul dengan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai dada korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, saksi EKA SANDI Als TIWUL memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibagian pipi sebelah kiri pakai tangan sebanyak 2 (dua) kali, saksi JAYA Als KLIWON memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka, saksi SUPRIYANTO Als KASDUL memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada, saksi SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. DANI memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan, Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan kayu bambu mengenai bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu pada bagian kepala korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. PEGI Als PERONG memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, sehingga Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA menjadi tidak berdaya, sementara itu korban VINA dipukul oleh saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan menggunakan bambu ukuran 50 Cm mengenai pundak, saudara PEGI Als PERONG dan DANI memukul dengan tangan kosong kearah tubuh korban VINA, selanjutnya korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA oleh Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. PEGI Als PERONG dibawa naik sepeda motor dan korban VINA dibonceng oleh Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK, sedangkan sepeda motor korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibawa oleh Sdr. DANI yang diikuti oleh saksi SAKA TATAL, saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN dan ANDI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil disebelah SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem Kp. Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA kembali dipukuli oleh saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan tangan kosong dibagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi EKA SANDI Als TIWUL memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak, saksi JAYA Als KLIWON memukul dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi SUPRIYANTO Als KASDUL memukul dengan tangan kosong mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, saksi SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan wajah, Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul dengan menggunakan kayu bambu dibagian leher sebelah kiri, Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dibagian kepala dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian pundak kanan serta dada sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. ANDI memukul dibagian muka dan saksi Anak SAKA TATAL memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA menusuk dada sebelah kanan korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang dan memukul dengan batu kebagian kepala Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. PEGI Als PERONG memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ketubuh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, dan Sdr. DANI menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek kebagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga akhirnya Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA meninggal dunia ditempat, sementara Korban VINA dipukul dengan tangan kosong oleh Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA mengenai pipi sebelah kanan, kemudian Sdr. PEGI Als PERONG memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah, sdr. ANDI memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga Korban VINA tidak sadar, dan dalam keadaan Korban VINA tidak sadar kemudian diangkat oleh Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. ANDI, dan Sdr. PEGI Als PERONG ke dekat Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, lalu dalam keadaan terlentang Korban VINA oleh saksi ANDI dibuka bajunya dan ditutup mulutnya, kemudian disetubuhi secara bergantian oleh Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK, saudara DANI, saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi SUDIRMAN, saksi SUPRIYANTO, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, dan Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA,

Halaman 12 dari halaman 35 Putusan Nomor 192 / PID / 2017 / PT. BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saudara PEGI alias PERONG mencium dan memegang payudara korban VINA. Setelah itu Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang Korban VINA dan Sdr. ANDI menyabetkan pedang samurai dibagian kaki sebelah kiri Korban VINA sebanyak dua kali, lalu dipukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan korban VINA, setelah itu Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. ANDI membawa Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA menuju ke Fly Over Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon dengan cara Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibawa dengan diapit oleh Sdr. DANI dan Sdr. ANDI dengan menggunakan sepeda motor milik Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA kemudian Korban VINA setelah dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa dengan diapit oleh Sdr. PEGI Als PERONG dan Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. PEGI Als PERONG, sedangkan Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di Fly Over kemudian Sdr. DANI, Sdr. ANDI, Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. PEGI Als PERONG dan Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK meninggalkan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIAN dan Korban VINA dengan posisi Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA telungkup dipembatas tengah jalan dan Korban VINA dengan posisi terlentang dipembatas tengah jalan dan sepeda motor milik Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA disimpan dipembatas tengah jalan sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa Korban MUHAMAD RIZKY RUDIAN dan Korban VINA;

- Bahwa akibat perbuatan para Tedakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA Bin ASEP KUSNADI dan Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM bersama-sama dengan saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN, saksi SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG menyebabkan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :

1. Nomor : VeR/77/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan kesimpulan : pada mayat laki - laki berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda - tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian.

Terdapat tanda – tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan, luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata kaki kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bagian kulit dada.

2. VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama VINA dengan kesimpulan : pada mayat perempuan berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan perdarahan, yang secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian.

Terdapat tanda - tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri.

Terdapat tanda - tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri, serta warna kemerahan pada paha kanan.

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan.

----- Perbuatan Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDHANA alias ANDIKA Bin ASEP KUSNADI dan Terdakwa II. EKA RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidair :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDHANA alias ANDIKA Bin ASEP KUSNADI dan Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM bersama-sama dengan saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA, saksi EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, saksi JAYA alias KLIWON Bin SABDUL, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL Bin SUTADI dan saksi SUDIRMAN Bin SURATNO (para Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri), saudara ANDI, saudara DANI, saudara PEGI Als PERONG (DPO), dan saksi Anak SAKA TATAL yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di lahan kosong belakang bangunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Showroom mobil seberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak, mengakibatkan anak mati, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK, saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG berkumpul di warung ibu NINING di Jalan Perjuangan Rt. 02 Rw.10 Desa Saladara Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sambil minum-minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan minuman Bigcola dan obat jenis Trihek, selanjutnya pada sekitar jam 20.30 Wib mereka Terdakwa RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA, Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK, Saksi saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG berkumpul nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon dan pada saat mereka berkumpul saudara ANDI menyampaikan ada masalah dengan Geng XTC dan meminta bantuan kepada geng motor Monraker untuk mencari kelompok geng motor XTC;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK bersama kawan-kawannya tersebut sedang nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon, pada sekitar jam 21.00 Wib korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang sedang membonceng korban Anak VINA memakai jaket bertuliskan XTC dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau Kuning hendak pulang ke rumahnya ditemani oleh saksi LIGA AKBAR CAHYANA alias GAGA AWOD yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam melintas di depan SPMN 11 Jl. Perjuangan menuju kearah Sumber, lalu saat itu juga Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK, saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara

Halaman 15 dari halaman 35 Putusan Nomor 192 / PID / 2017 / PT. BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DANI dan saudara PEGI Als PERONG melempari Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dengan menggunakan batu mengenai spakboar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dapat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK bersama kawan-kawannya dengan mengendarai sepeda Motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dengan membawa bambu, batu, samurai panjang dan samurai pendek, dan setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya  $\pm$  50 meter dari SMPN 11 Kota Cirebon, Sepeda motor Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dipepet oleh Sepeda motor Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK dan memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan bambu mengenai helm kepala Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA berhasil memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun Kabupaten Cirebon dan Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dengan mengendarai 7 (tujuh) sepeda motor yang antara lain saksi Anak SAKA TATAL berboncengan dengan saksi EKA SANDI Als TIWUL mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, saksi SUDIRMAN berboncengan dengan Sdr. DANI mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, saksi SUPRIYANTO Als KASDUL berboncengan dengan saksi JAYA Als KLIWON mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru, saksi HADI SAPUTRA Als BOLANG mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als Als ANDIKA berboncengan dengan Sdr. PEGI Als PERONG mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam, dan Sdr. ANDI menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion ke arah Talun Kabupaten Cirebon;

- Bahwa setelah tiba disekitar tanjakan jembatan layang Tol Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon, sepeda motor Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang berboncengan dengan Korban Anak VINA langsung dipepet oleh Sepeda motor Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK sambil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK

Halaman 16 dari halaman 35 Putusan Nomor 192 / PID / 2017 / PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memukul dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan mengenai punggung sebelah kanan Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, kemudian saksi Anak SAKA TATAL memukul mengenai muka bagian kanan korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. ANDI memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali kebagian wajah sebelah kiri, kemudian saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, saksi EKA SANDI Als TIWUL memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibagian pipi sebelah kiri pakai tangan sebanyak 2 (dua) kali, saksi JAYA Als KLIWON memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka, saksi SUPRIYANTO Als KASDUL memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada, saksi SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai muka korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. DANI memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan, Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan kayu bambu mengenai bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu pada bagian kepala korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. PEGI Als PERONG memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, sehingga Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA menjadi tidak berdaya, sementara itu korban Anak VINA dipukul oleh saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan menggunakan bambu ukuran 50 Cm mengenai pundak, saudara PEGI Als PERONG dan DANI memukul dengan tangan kosong kearah tubuh korban Anak VINA, selanjutnya korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA oleh Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. PEGI Als PERONG dibawa naik sepeda motor dan korban Anak VINA dibonceng oleh Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK, sedangkan sepeda motor korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibawa oleh Sdr. DANI yang diikuti oleh saksi Anak SAKA TATAL, saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN dan ANDI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil diseberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem Kp. Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA kembali dipukuli oleh saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan tangan kosong dibagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi EKA SANDI Als TIWUL memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak, saksi JAYA Als KLIWON memukul dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi SUPRIYANTO Als KASDUL memukul dengan tangan kosong mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, saksi SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan wajah, Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul dengan menggunakan kayu bambu dibagian leher sebelah kiri, Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dibagian kepala dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian pundak kanan serta dada sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. ANDI memukul dibagian muka dan saksi Anak SAKA TATAL memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA menusuk dada sebelah kanan korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang dan memukul dengan batu kebagian kepala Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. PEGI Als PERONG memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ketubuh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, dan Sdr. DANI menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek kebagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga akhirnya Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA meninggal dunia ditempat, sementara Korban Anak VINA dipukul dengan tangan kosong oleh Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA mengenai bagian pipi sebelah kanan kemudian Sdr. PEGI Als PERONG memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah, sdr. ANDI memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga Korban Anak VINA tidak sadar, dan dalam keadaan Korban VINA tidak sadar kemudian diangkat oleh Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. ANDI, dan Sdr. PEGI Als PERONG ke dekat Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, lalu dalam keadaan terlentang Korban Anak VINA oleh saksi ANDI dibuka bajunya dan ditutup mulutnya, kemudian disetubuhi secara bergantian oleh Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK, saudara DANI,

Halaman 18 dari halaman 35 Putusan Nomor 192 / PID / 2017 / PT. BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi SUDIRMAN, saksi SUPRIYANTO, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, dan Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, sedangkan saudara PEGI alias PERONG mencium dan memegang payudara korban Anak VINA. Setelah itu Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang Korban Anak VINA dan Sdr. ANDI menyabetkan pedang samurai dibagian kaki sebelah kiri Korban Anak VINA sebanyak dua kali, lalu dipukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan korban Anak VINA, setelah itu Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. ANDI membawa Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA menuju ke Fly Over Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon dengan cara Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibawa dengan diapit oleh Sdr. DANI dan Sdr. ANDI dengan menggunakan sepeda motor milik Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA kemudian Korban Anak VINA setelah dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa dengan diapit oleh Sdr. PEGI Als PERONG dan Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. PEGI Als PERONG, sedangkan Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di Fly Over kemudian Sdr. DANI, Sdr. ANDI, Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. PEGI Als PERONG dan Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK meninggalkan Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIAN dan Korban Anak VINA dengan posisi Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA telungkup dipembatas tengah jalan dan Korban Anak VINA dengan posisi terlentang dipembatas tengah jalan dan sepeda motor milik Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA disimpan dipembatas tengah jalan sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIAN dan Korban Anak VINA;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA Bin ASEP KUSNADI dan Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM bersama-sama dengan saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG menyebabkan Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :

1. Nomor : VeR/77/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama MUHAMAD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY RUDIANA dengan kesimpulan : pada mayat laki - laki berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda - tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian.

Terdapat tanda - tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan, luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata kaki kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bagian kulit dada.

2. Ver/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama VINA dengan kesimpulan : pada mayat perempuan berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan perdarahan, yang secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian.

Terdapat tanda - tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri.

Terdapat tanda - tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri, serta warna kemerahan pada paha kanan.

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan.

----- Perbuatan Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDHANA alias ANDIKA Bin ASEP KUSNADI dan Terdakwa II. EKA RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dan

Kedua :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDHANA alias ANDIKA Bin ASEP KUSNADI dan Terdakwa II. EKA RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM bersama-sama dengan saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA, saksi EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, saksi JAYA alias KLIWON Bin SABDUL, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL Bin SUTADI dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUDIRMAN Bin SURATNO (para Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri), saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG (DPO), pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di lahan kosong belakang bangunan Showroom mobil seberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK, saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 Wib berkumpul di warung ibu NINING di Jalan Perjuangan Rt. 02 Rw.10 Desa Saladara Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sambil meminum-minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan minuman Bigcola dan obat jenis Trihek, selanjutnya pada sekitar jam 20.30 Wib mereka Terdakwa RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA, Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK, saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG berkumpul nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon dan pada saat mereka berkumpul saudara ANDI menyampaikan ada masalah dengan Geng XTC dan meminta bantuan kepada geng motor Monraker untuk mencari kelompok geng motor XTC;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK bersama kawan-kawannya tersebut sedang nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon pada sekitar jam 21.00 Wib korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang sedang membonceng korban Anak VINA memakai jaket bertuliskan XTC dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau Kuning hendak pulang ke rumahnya ditemani oleh saksi LIGA AKBAR CAHYANA alias GAGA AWOD yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam melintas di depan SMPN 11 Jl. Perjuangan dari arah utara menuju kearah

Halaman 21 dari halaman 35 Putusan Nomor 192 / PID / 2017 / PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber, lalu saat itu juga Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK, saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG melempari Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dengan menggunakan batu mengenai spakboar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dapat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK bersama kawan-kawannya dengan mengendarai sepeda Motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dengan membawa bambu, batu, samurai panjang dan samurai pendek, dan setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya  $\pm$  50 meter dari SMPN 11 Kota Cirebon, Sepeda motor Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dipepet oleh Sepeda motor Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK dan memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan bambu mengenai helm kepala Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA berhasil memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun Kabupaten Cirebon dan Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA dan Terdakwa II. EKO RAMADANI alias KOPLAK bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dengan mengendarai 7 (tujuh) sepeda motor yang antara lain saksi Anak SAKA TATAL berboncengan dengan saksi EKA SANDI Als TIWUL mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, saksi SUDIRMAN berboncengan dengan Sdr. DANI mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, saksi SUPRIANTO Als KASDUL berboncengan dengan saksi JAYA Als KLIWON mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru, saksi HADI SAPUTRA Als BOLANG mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als Als ANDIKA berboncengan dengan Sdr. PEGI Als PERONG mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam, dan Sdr. ANDI menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion ke arah Talun Kabupaten Cirebon;

- Bahwa setelah sampai tiba disekitar tanjakan jembatan layang Tol Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon, sepeda motor Korban Anak MUHAMAD

Halaman 22 dari halaman 35 Putusan Nomor 192 / PID / 2017 / PT. BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY RUDIANA yang berboncengan dengan Korban Anak VINA dipepet oleh Sepeda motor Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK sambil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan mengenai punggung sebelah kanan Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, kemudian saksi Anak SAKA TATAL memukul mengenai muka bagian kanan korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. ANDI memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali ke bagian wajah sebelah kiri, kemudian saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG memukul dengan tangan kosong mengenai dada korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, saksi EKA SANDI Als TIWUL memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibagian pipi sebelah kiri pakai tangan sebanyak 2 (dua) kali, saksi JAYA Als KLIWON memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka, saksi SUPRIYANTO Als KASDUL memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada, saksi SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai muka korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. DANI memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan, Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan kayu bambu mengenai bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu pada bagian kepala korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. PEGI Als PERONG memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, sehingga Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA menjadi tidak berdaya, sementara itu korban Anak VINA dipukul oleh saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan menggunakan bambu ukuran 50 Cm mengenai pundak, saudara PEGI Als PERONG dan DANI memukul dengan tangan kosong ke arah tubuh korban Anak VINA, selanjutnya korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA oleh Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. PEGI Als PERONG dibawa naik sepeda motor dan korban Anak VINA dibonceng oleh Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK, sedangkan sepeda motor korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibawa oleh Sdr. DANI yang diikuti oleh saksi Anak SAKA TATAL, saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias

Halaman 23 dari halaman 35 Putusan Nomor 192 / PID / 2017 / PT. BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KLIWON, saksi SUPRIYANTO alias KASDUL, saksi SUDIRMAN dan ANDI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil disebelang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem Kp. Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA kembali dipukuli oleh saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan tangan kosong dibagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi EKA SANDI Als TIWUL memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak, saksi JAYA Als KLIWON memukul dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi SUPRIYANTO Als KASDUL memukul dengan tangan kosong mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, saksi SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan wajah, Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul dengan menggunakan kayu bambu dibagian leher sebelah kiri, Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dibagian kepala dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian pundak kanan serta dada sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. ANDI memukul dibagian muka dan saksi Anak SAKA TATAL memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA menusuk dada sebelah kanan korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang dan memukul dengan batu kebagian kepala Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. PEGI Als PERONG memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ketubuh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, dan Sdr. DANI menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek kebagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga akhirnya Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA meninggal dunia ditempat, sementara Korban Anak VINA dipukul dengan tangan kosong oleh Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA mengenai bagian pipi sebelah kanan, kemudian Sdr. PEGI Als PERONG memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah, sdr. ANDI memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga Korban Anak VINA tidak sadar, dan dalam keadaan Korban Anak VINA tidak sadar kemudian diangkat oleh Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. ANDI, dan Sdr. PEGI Als PERONG ke dekat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, lalu dalam keadaan terlentang Korban Anak VINA oleh sdr. ANDI dibuka bajunya dan ditutup mulutnya, kemudian disetubuhi secara bergantian dengan cara pertama Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK membuka celananya lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban Anak VINA hingga saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengeluarkan air mani dipaha kiri korban Anak VINA, lalu saudara DANI membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban Anak VINA hingga saudara DANI mengeluarkan air mani di paha korban Anak VINA, yang selanjutnya disetubuhi oleh saksi HADI SAPUTRA alias BOLANG, saksi SUDIRMAN, saksi SUPRIYANTO, saksi EKA SANDY alias TIWUL, saksi JAYA alias KLIWON, dan Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK yang kesemuanya mengeluarkan air mani, sedangkan saudara PEGI alias PERONG hanya mencium dan memegang payudara korban Anak VINA. Setelah itu Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang Korban VINA dan Sdr. ANDI menyabetkan pedang samurai dibagian kaki sebelah kiri Korban VINA sebanyak dua kali, lalu dipukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan korban VINA, setelah itu Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. ANDI membawa Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA menuju ke Fly Over Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon dengan cara Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIAN dibawa dengan diapit oleh Sdr. DANI dan Sdr. ANDI dengan menggunakan sepeda motor milik Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA kemudian Korban Anak VINA setelah dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa dengan diapit oleh Sdr. PEGI Als PERONG dan Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. PEGI Als PERONG, sedangkan Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di Fly Over kemudian Sdr. DANI, Sdr. ANDI, Terdakwa I. RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. PEGI Als PERONG dan Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK meninggalkan Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dengan posisi Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA telungkup dipembatas tengah jalan dan Korban Anak VINA dengan posisi terlentang dipembatas tengah jalan dan sepeda motor milik Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA disimpan dipembatas tengah jalan

Halaman 25 dari halaman 35 Putusan Nomor 192 / PID / 2017 / PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIAN dan Korban Anak VINA;

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum terhadap mayat korban Anak VINA Nomor : VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama VINA perempuan berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain pada apus lubang kemaluan dan anus dengan ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan

----- Perbuatan Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardhana Alias Andika Bin Asep Kurnadi dan Terdakwa II. Eka Ramadhani Alias Koplak Bin Kosim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-III-119/CIREB/12/2016 tanggal 12-5-2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RIVALDI ADITYA WARDANA alias UCIL dan Terdakwa II EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM bersama-sama dengan saksi HADI SAPUTRA Als. BOLANG bin KASANA, saksi EKA SANDI Als. TIWUL Bin MURAN, saksi JAYA Als. KLIWON Bin SABDUL, saksi SUPRIYANTO Als. KASDUL Bin SUTADI dan saksi SUDIRMAN Bin SURATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan perbuatan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kedua Melanggar Pasal 81 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I RIVALDI ADITYA WARDANA alias UCIL dan Terdakwa II EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM masing-masing dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah No. Pol E-4208-BL
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam.
  - 1 (satu) batang bambu bulat ukuran 70 cm.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria Fu warna hitam tanpa plat nomor.
  - 3 (tiga) buah batu ukuran sedang.

Halaman 26 dari halaman 35 Putusan Nomor 192 / PID / 2017 / PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna abu-abu biru.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip orange
- 2 (dua) botol Aqua kosong (bekas miras Ciu), 2 (dua) kantong plastik bening kosong (bekas miras tuak), 1 (satu) botol kosong merk Sprite, 1 (satu) botol kosong Big Cola ukuran kecil.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam abu
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Warna Putih, Nopol E-2848-BJ (sebelumnya warna Merah diganti menjadi warna putih oleh para Terdakwa EKA SANDY).
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah putih.
- 1 (satu) buah switer warna biru dongker.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA.
- 1 (satu) potong Kaos warna hitam merk Warmaple Revolutionary 99.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotifkan kotak-kotak merk Prapatan Rebel Strom of Metal.
- 1 (satu) potong celana Jeans warna biru muda merk Rock Anthem.
- 1 (satu) pasang Sepatu warna biru, merah, putih merk Nike Air.
- 1 (satu) pasang Kaos kaki warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V, model : SM-G313HZ, warna putih.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang.
- Barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi JAYA Als KLIWON di Polres Cirebon.

Dipergunakan dalam perkara HADI SAPUTRA Dkk.

4. Agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 MEI 2017, Nomor 3 / Pid.B / 2017 / PN Cbn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RIFALDY ADITYA WARDHANA Alias UCIL Bin ASEP KUSNADI dan Terdakwa II EKO RAMADHANI Alias KOPLAK Bin Kosim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana dan Turut Serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan Terdakwa II EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah No. Pol E-4208-BL.
  - 2) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam.
  - 3) 1 (satu) batang bambu bulat ukuran 70 cm.
  - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria Fu warna hitam tanpa plat nomor.
  - 5) 3 (tiga) buah batu ukuran sedang.
  - 6) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna abu-abu biru.
  - 7) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam.
  - 8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip orange
  - 9) 2 (dua) botol Aqua kosong (bekas miras Ciu), 2 (dua) kantong plastik bening kosong (bekas miras tuak), 1 (satu) botol kosong merk Sprite, 1 (satu) botol kosong Big Cola ukuran kecil.
  - 10) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih.
  - 11) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam abu-abu
  - 12) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Warna Putih, Nopol E-2848-BJ (sebelumnya warna Merah diganti menjadi warna putih oleh tersangka EKA SANDY).
  - 13) 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah putih.
  - 14) 1 (satu) buah switer warna biru dongker.
  - 15) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA.
  - 16) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V, model : SM-G313HZ, warna putih.
  - 17) 1 (satu) potong Kaos warna hitam merk Warmaple Revolutionary 99.
  - 18) 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotifkan kotak-kotak merk Prapatan Rebel Strom of Metal.
  - 19) 1 (satu) potong celana Jeans warna biru muda merk Rock Anthem.
  - 20) 1 (satu) pasang Sepatu warna biru, merah, putih merk Nike Air.
  - 21) 1 (satu) pasang Kaos kaki warna hitam.
  - 22) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang.
  - 23) 1 (satu) buah celana panjang jeans merk wrangler warna biru.
  - 24) Barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi JAYA alias KLIWON di Polres Cirebon.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara HADI SAPUTRA alias BOLANG bin KASANA dan kawan-kawan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Mei 2017 dan tanggal 2 Juni 2017 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 2 Juni 2017, tanggal 5 Juni 2017 dan tanggal 9 Juni 2017 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Penasihat Hukum Terdakwa dengan patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 8 Juni 2017 tanggal 22 Juni 2017 dan tanggal 14 Juli 2017 memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2017, tanggal 15 Juni 2017, tanggal 22 Juni 2017 dan tanggal 14 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 25 Juli 2017 Nomor: 14 / Akta.Pid / 2017 / PN. Cbn Jo Nomor: 3 / Pid.B / 2017 / PN. Cbn, dan kontra memori banding tersebut pada tanggal 25 Juli 2017 Nomor: WII.U3 / 1379 / HN.01.10 / VII / 2017 telah diberitahukan dan disampaikan kepada Para Penasihat hukum Terdakwa secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, namun tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana, Surat Keterangan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 14 Juni 2017 Nomor 14 / Akta.Pid / 2017 / PN. Cbn Jo. Nomor 3 / Pid.B / 2017 / PN. Cbn ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding pada tanggal 07 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 8 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun pertimbangan Penuntut Umum telah diambil alih oleh Majelis Hakim dalam amar Putusannya, namun hanya berkenaan dengan amar Pidana badan yang tidak dipertimbangkan, maka berkenaan dengan hal tersebut disamping kami mengajukan upaya hukum banding, juga berkaitan dengan Terdakwa I. Rifaldy Aditya Wardhana alias Ucil Bin Asep Kurnadi dan Terdakwa 2. Eko Ramadhani alias Koplak Bin Kosim secara langsung telah mengajukan upaya hukum banding, sehingga kami selaku Penuntut Umum harus mengajukan upaya hukum banding pula agar masih dapat menggunakan upaya hukum Kasasi sesuai dengan pasal 43 Undang-undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-undang No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I. **RIFALDY ADITYA WARDHANA alias UCIL bin ASEP KURNADI** telah menyampaikan memori banding pada tanggal 20 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 22 Juni 2017 yang pada pokoknya :

1. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang memutus putusan yang demikian jelas-jelas tidak mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa RIFALDY ADITYA WARDHANA Alias UCIL Bin ASEP KURNADI telah mengajukan Eksepsi, EKSEPSI KE I . SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT TIDAK MENGURAikan SECARA JELAS DAN LENGKAP IDENTITAS TERDAKWA.
3. Bahwa dalam Berita Acara Penyidik yang diajukan dalam persidangan dalam perkara Terdakwa RIFALDY ADITYA WARDHANA Alias UCIL Bin ASEP KURNADI dalam keterangan para saksi tidak satupun menyebut nama RIFALDY ADITYA WARDHANA Alias UCIL Bin ASEP KURNADI;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 111 dan halaman 112 salinan putusan yang antara lain menyatakan ... bahwa pertimbangan Hakim tersebut adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK bin KOSIM telah menyampaikan memori banding pada tanggal 14 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 14 Juli 2017 yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon Banding sangat berkeberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Cirebon dalam putusannya pada halaman 112 alinea 1

Halaman 30 dari halaman 35 Putusan Nomor 192 / PID / 2017 / PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II EKO RAMADHANI Als KOPLAK Bin KOSIM dalam BAP tersebut dibuat dengan terpaksa dan mengikuti kemauan penyidik akibat Para Terdakwa tidak kuat dengan tekanan dan siksaan, hal ini didukung dan bersesuaian juga dengan bukti foto para terdakwa yang dalam kondisi babak belur
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terlihat secara jelas pertimbangan hukum hakim *Judex Factie* cenderung memihak pada keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan dan mengabaikan keterangan saksi-saksi yang lain
4. Bahwa terdapat perbedaan ukuran barang bukti bambu yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan yang ditetapkan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Cirebon dengan ukuran barang bukti bambu dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan hukum *Judex Factie*
5. Bahwa Hakim *Judex Factie* telah secara jelas mengabaikan fakta - fakta dan keterangan saksi - saksi yang terungkap di dalam persidangan yang menunjukkan bahwa kematian kedua korban adalah karena kecelakaan tunggal bukan karena pembunuhan, padahal fakta - fakta hukum yang terungkap dalam persidangan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 24 **Juli** 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Cirebon** tanggal 25 **Juli** 2017 yang pada pokoknya :

1. Bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum/ pemingkat atas nama mereka terdakwa, dan khusus terdakwa 2. EKO RAMADHANI Als KOPLAK Bin KOSIM pada hal 7 point 2 yang mensitir tentang keberadaan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat(2) KUHAP. Terhadap hal ini kami sependapat, namun bila dilihat tentang kedudukannya kami tidak sependapat. Adalah penting tentang keberadaan saksi tersebut, tetapi sudah seyogyalah harus dilihat terlebih dahulu apakah saksi yang bersangkutan adalah termasuk saksi korban (**Vide pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP**). Dalam kenyataannya hal tersebut bukan sebagai saksi korban. Selanjutnya apakah keterangan saksi tersebut merupakan saksi kunci. Hal mana juga bukan satu-satunya saksi kunci, dan tentang kedudukannya saksi tersebut bukan saja telah diambil diatas sumpah saat Penyidikan (terlampir dalam Berkas) sehingga bila dibacakan, maka kedudukannya disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah (**Vide Pasal 162 ayat (2) KUHAP**). juga tentang ketidakhadirannya telah sesuai dengan prosedur yang mana atas Penetapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim kami telah melakukan pemanggilan paksa melalui bantuan penghadapan oleh Polisi (terlampir dalam berkas).

2. Keberatan tentang *Judex factie* No. 4, 5, 6, 7 yang dijelaskan sdr. Penasehat Hukum kami tidak sependapat dan justru alangkah sangat keliru, bila sdr. Penasehat Hukum hanya mengambil sebahagian keterangan saksi-saksi saja, namun sdr. Penasehat Hukum telah menyimpulkan sendiri. Padahal haruslah dicermati bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (**Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 no. 27 KUHAP**) tanpa ada unsur penekanan maupun paksaan (**Vide Pasal 117 ayat (1) KUHAP**). Haruslah dilihat apakah keterangannya telah bersesuaian dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain juga telah sesuai ketentuan **Pasal 185 ayat (4), (6) huruf a, b, c, dan d KUHAP** ?, apakah keterangan saksi-saksi tersebut adalah sama dengan alat bukti lain sehingga bukan saja sebagai alat Bukti Petunjuk (**Vide Pasal 188 ayat (2) huruf a, b, c KUHAP**) juga tentang keberadaan keterangan saksi adalah sama dengan yang telah diambil *Judex factie* dari perkara anak yang telah Diputus (dalam perkara *splittings*) Dalam kenyataannya, fakta persidangan telah dengan jelas dan gamblang bila saksi-saksi tersebut disamping telah dimintai keterangannya sebagaimana dalam BAP, juga telah didengar dipersidangan, dimana saksi-saksi tersebut secara terus terang menjelaskan, bahwa keterangannya adalah benar sebagaimana dalam BAP. Namun ada tambahan dimana saksi-saksi tersebut agar memberikan keterangan yang berada diluar pengetahuan atau keadaan yang sebenarnya dengan diimingi-imingi amplop, dengan menunjukan siapa orangnya. Terhadap hal inilah sdr. Penasehat Hukum tidak menyebutkan dalam Keberatan maupun Nota pembelaan malah telah mengingkarinya, padahal justru dengan adanya keterangan tersebut baik disidang maupun dalam BAP saat Penyidikan di Polda Jabar, akan sangat berpengaruh besar. Bukankah bila demikian keterangannya akan bertentangan dengan yang di BAP?. Bukankah bila demikian keterangannya tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain maupun Alat bukti lain, maka keterangan saksi yang bersesuaianlah yang keterangannya dibawah sumpah yang mempunyai Nilai Pembuktian. Terlihat dari keterangan yang berbeda sebahagian inilah *Judex factie* tanpa segan-segan mengingatkan kepada saksi-saksi adanya ketentuan **Pasal 163 KUHAP**. Dengan demikian sudah seyognyalah alasan dan pendapat sdr. Penasehat Hukum harus ditolak dan dikesampingkan karena memberikan tanggapan hanya sebahagian saja yang diambil, karena memberikan tanggapan hanya yang menguntungkan terdakwa / Penasehat Hukum, padahal keterangan tersebut adalah bukan sebagai ranah dalam

Halaman 32 dari halaman 35 Putusan Nomor 192 / PID / 2017 / PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan, bukan termasuk pokok materi perkara, dan juga mengada-ada.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini. Seluruh isi memori banding dari Para Pembanding ( Jaksa Penuntut Umum dan Para Penasihat hukum Terdakwa ) telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Penasihat hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Mei 2017 Nomor: 3 / Pid.B / 2017 / PN. Cbn serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Mei 2017 Nomor: 3 / Pid.B / 2017 / PN. Cbn yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini, maka terhadap masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa II EKO RAMADHANI alias KOPLAK bin KOSIM tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa I RIFALDY ADITYA WARDHANA alias UCIL bin ASEP KUSNADI telah ditahan dalam perkara lain dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub a jo. Pasal 197 ayat (1) sub k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dalam perkara ini untuk Terdakwa I RIFALDY ADITYA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDHANA alias UCIL bin ASEP KUSNADI tidak perlu diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II EKO RAMADHANI alias KOPLAK bin KOSIM ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa II EKO RAMADHANI alias KOPLAK bin KOSIM dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub a jo. Pasal 197 ayat (1) sub k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa II EKO RAMADHANI alias KOPLAK bin KOSIM tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam hal ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Para Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Mei 2017 Nomor 3 / Pid.B / 2017 / PN. Cbn, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa II. EKO RAMADHANI alias KOPLAK bin KOSIM tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada ke dua tingkat Peradilan, yang dalam hal ini dibebankan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **KAMIS**, tanggal **20 JULI 2017**, oleh kami **H. IMAM SU'UDI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung selaku Hakim Ketua Majelis dengan **HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H., M.H.** dan **Drs. AMIN SEMBIRING S.H., M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tanggal **22 JUNI 2017** Nomor: 192 / Pen / Pid.B / 2017 / PT. BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **1 AGUSTUS 2017** diucapkan

Halaman 34 dari halaman 35 Putusan Nomor 192 / PID / 2017 / PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H., M.H. H. IMAM SU'UDI, S.H., M.H.**

**Drs. AMIN SEMBIRING S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI

**H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.**